

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Definisi media sosial

Media sosial merupakan media yang berupa elektronik atau berbasis internet dengan fungsi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tidak hanya sarana berkomunikasi media sosial juga dapat digunakan untuk mengekspos kegiatan diri untuk dinikmati orang lain dapat berupa tulisan, video ataupun gambar.²²

Media sosial berbentuk media online yang mana penggunaannya dengan mudah mengakses media sosial tersebut, dengan artian pengguna mudah mendapatkan informasi, memberi komentar pada postingan orang lain, berbagi foto atau video untuk berbagi pengalaman. Hal ini dapat dilakukan pengguna media sosial dengan tempat dan waktu yang fleksibel. Sehingga media sosial digemari dikalangan masyarakat.²³

Saat ini masyarakat banyak yang menggunakan teknologi internet dalam berkomunikasi. Bentuk komunikasi melalui media sosial sangat mudah dimengerti oleh masyarakat. Karena media sosial memiliki waktu yang sangat singkat, dengan dapat mengakses informasi kapan saja dan dari mana saja. Selama

²² Cartono, *Komunikasi Islam dan Interaksi Media Sosial*, Jurnal: Dakwah dan KomunikasiI, Vol. 9 No. 2, November 2018, hlm.65

²³ Cartono, *"Komunikasi Islam dan Interaksi Media Sosial"*, Jurnal: Dakwah dan KomunikasiI, Volume. 9, Nomor. 2, 2018, hlm. 65.

seseorang memiliki handphone yang dapat tersambung pada internet.

Media sosial juga mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial yang saat ini populer adalah whatsapp, tiktok, instagram, twitter, dan lain-lain. Rulli Narulloh juga menjelaskan mengenai jenis media sosial paling populer yang digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia termasuk blog, jejaring sosial, dan wikipedia.²⁴ Media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk terlibat, berbagi, dan membuat informasi dengan mudah.

2. Macam-macam media sosial

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada media sosial yang pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, sehingga penjabarannya hanya mengenai aplikasi yang biasa digunakan untuk berkomunikasi. Berikut adalah beberapa aplikasi yang biasa atau sering digunakan untuk berkomunikasi yaitu:

a. Whatsapp

Aplikasi inilah yang sangat familiar dikalangan masyarakat dengan tampilannya yang sederhana sehingga mudah untuk digunakan dan banyak digemari oleh masyarakat mulai dari kalangan anak-anak sampai orang tua. Whatsapp adalah platform pengganti sms yang dikenal dengan tampilannya praktis dan tepat waktu dalam mengirim pesan.

²⁴ Rulli narulloh, , *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 59.

Whatsapp juga memiliki beberapa keunggulan yang disukai masyarakat yaitu hemat batrai dan dapat menghemat data internet.²⁵

Dalam whatsapp dapat digunakan untuk telfon, chat juga video call dan juga dapat digunakan untuk berbagi status kegiatan pemilik tetapi melalui nomor ponsel yang sudah saling menyimpan.²⁶

b. Instagram

Instagram adalah jejaring sosial yang isinya fokus untuk membagikan foto ataupun video pengguna. Kelebihan instagram dari pada pada sosial media lainnya adalah dapat memfilter atau memberi efek pada foto yang dipotret. Lalu dapat berbagi secara langsung dengan twitter dan facebook. Disamping itu instagram juga dapat digunakan untuk berkomunikasi seperti chat, video call bahkan telfon. Instagram diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger dan diluncurkan pada Oktober 2010.²⁷

Dalam instragam ada beberapa tujuan selain untuk mendapatkan berbagai informasi juga sebagai tempat untuk membagikan momen atau peristiwa. Tetapi ada juga orang yang menggunakan instagram hanya untuk ajang pamer,

²⁵ Dyla Fajhriani, “ *Pemanfaatan WhatsApp Sebagai Media Komunikasi Antara Dosen dan Mahasiswa dalam Menunjang Kegiatan Belajar,*” Al-Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 11, Nomor 1, 2020, hlm. 73.

²⁶ Ibid, hlm.74.

²⁷ Aditya Arie Hanggono, dkk., “*Aditya TAM (Technology Acceptance Model) Dalam Mendukung Bisnis Online dengan Memanfaatkan Jejaring Sosial Instagram,*” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 26, no. 1 (September 2015).

karna dalam instagram terdapat fitur follower dan like yang menurut orang dianggap penting.²⁸

c. Facebook

Facebook (FB) dibuat oleh Mark Zuckerberg yang diresmikan pada 4 Februari 2004 yang mana Mark Zuckerberg adalah seorang mahasiswa lulusan Harvard dengan kelahiran 14 Mei 1984. Masa keemasan facebook dimulai pada 26 september 2006. Facebook merupakan sosial media yang sangat diminati masyarakat, karena dalam facebook terdapat informasi, teman baru, dan dapat bergabung dalam sebuah komunitas untuk berbagi dan bertukar informasi dengan pengguna lainnya.²⁹ Komunitas tersebut tentunya bermacam-macam seperti komunitas lowongan kerja daerah manapun, harga bahan pokok di pasar traditional daerah tersebut, bahkan komunitas jual beli.

3. Dampak media sosial

Media sosial juga berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga, karena dengan akun-akun pribadi seseorang dapat dengan mudah berhubungan dengan orang lain. Dan hal itu menjadipemicu terjadinya perselingkuhan. Jika pengguna tidak dapat memilah sisi positif dan negatifnya maka akan terjadi hal

²⁸ Nurudin, et. al., *Media Sosial, Identitas, Transformasi, Dan Tantangannya*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), hlm. 88.

²⁹ Muhammad Hanafi, *Pengaruh Penggunaan Media sosial Facebook Terhadap Motivasi Belajar Siswa FISIP Universitas Riau*, Jurnal JOMFISIP Volume.3. Nomor.2, 2016, hlm. 3.

tersebut. Berikut adalah dampak-dampak media sosial dalam keharmonisan rumah tangga³⁰

a. Dampak Negatif:

➤ Mengurangi waktu berkumpul dengan keluarga

Apabila pasangan kecanduan dengan media sosial, waktunya akan terkuras untuk bermain media sosial. Bahkan ketika berkumpul dengan keluarga selalu membawa handphone dan chatting bersama orang lain. Sehingga kualitas berkumpul dengan keluarga berkurang.

➤ Rentan melakukan perselingkuhan

Karena dalam media sosial terutama facebook mudah sekali menemukan teman baru, ketika seseorang mencoba untuk menghubungi dan mengenali lebih dalam maka seseorang akan mudah terjerumus dalam perselingkuhan.

➤ Menceritakan masalah dalam keluarga di media sosial

Terlalu asyik dalam bermedia sosial banyak keluarga yang tidak menyadari bahwa mengumbar masalah keluarga adalah bukan jalan keluar. Bahkan pasangan lebih senang bercerita atau chatting dengan temannya daripada menyelesaikan permasalahannya dengan keluarganya sendiri.

³⁰ Ahmad Muthi'uddin, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri" Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Nomor 2 (Juni 2021) Hlm.9

b. Dampak Positif:

- Sebagai alat penghubung untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan rekan kerja.
- Manambah ilmu, informasi, sehingga pengguna memiliki wawasan luas.
- Sebagai tempat mencari nafkah, karena media sosial dapat digunakan untuk jua beli. Bahkan dalam facebook terdapat platform khusus untuk membuat marketplace.

4. Upaya pencegahan konflik dalam media sosial

Untuk mencegah terjadinya konflik dalam keluarga, pasangan suami istri harus menjaga dengan melakukan hal-hal positif terhadap media sosial. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan agar konflik tidak terjadi, yaitu:³¹

- a. Menggunakan media sosial untuk kegiatan yang positif
- b. Membatasi waktu penggunaan media sosial
- c. Tidak sibuk bermain handphone ketika berkumpul dengan keluarga agar komunikasi tidak terputus-putus karena kefokusannya terbagi.
- d. Untuk menghindari prasangka buruk dan penafsiran yang berbeda maka hendaknya beritahukan kepada pasangan siapa yang sedang chatting dengan suami atau istri.

³¹ Ahmad Muthi'uddin, "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ; Studi Kasusdi Pengadilan Agama Kota Kediri" Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Nomor 2 (Juni 2021) Hlm.10

B. Tinjauan Umum Keharmonisan Keluarga

1. Definisi keharmonisan keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmoni berasal dari kata harmonis yang diberi awalan kata Ke dan akhiran an. Harmoni memiliki arti keadaan harmoni dan juga dapat digunakan oleh rumah tangga untuk menentukan skema warna kehidupannya.

Dalam islam keharmonisan difahami dengan kata sakinah yang isinya mawaddah dan rahmah. Mawaddah diartikan sebagai cinta yaitu perasaan cinta yang ada untuk membahagiakan dirinya sendiri. Sedangkan rahmah diartikan sebagai kasih sayang yaitu perasaan yang muncul untuk membahagiakan orang yang dicintai. Suami istri perlu adanya mawaddah dan rahmah secara bersama atau beriringan, karena perlu adanya perasaan cinta untuk membahagiakan diri sendiri dan perasaan cinta untuk membahagiakan orang yang dicintainya dalam keadaan apapun.³²

Sedangkan keluarga dalam bahasa arab memiliki arti *al-usrah* yang diartikan sebagai ikatan. Dengan artian keluarga adalah organisasi paling kecil dalam masyarakat sebagai wadah untuk menciptakan ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan pada setiap anggotanya.³³ Meskipun keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, ia memainkan peran penting

³² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Bacaan mandiri calon pengantin* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12.

³³ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 33

dalam perkembangan sosial, terutama di tahun-tahun awal, ketika berfungsi sebagai landasan bagi perkembangan kepribadian tahap berikutnya.³⁴

Kelurga juga menjadi faktor penting dalam membentuk karakter anak dalam sudut sosial, kepribadian maupun emosional anak. Keluarga berperan penting dalam mewujudkan pengembangan kepribadian anak. Perawatan orang tua dengan baik dan disertai penuh kasih sayang dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan agama maupun sosial adalah salah satu faktor untuk menjadikan anak menjadi pribadi yang baik.

Sehingga keluarga harmonis dapat diartikan sebagai keluarga yang dibangun perkawinannya secara sah yang mampu memenuhi hajatnya secara lahir dan batin, mampu menciptakan rasa aman, tentram damai dan saling cinta dengan melaksanakan nilai-nilai moral yang baik dalam lingkup masyarakat.

Menurut Ahmad Sainul untuk menciptakan keluarga yang harmonis dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:³⁵

- a. Melestarikan kehidupan sesuai jaran agama dalam keluarga
- b. Memberikan nafkah lahir batin dalam keluarga
- c. Menciptakan hubungan yang baik dalam keluarga, seperti saling sharing disetiap kegiatan.
- d. Menciptakan kehidupan bermasyarakat dengan baik.

³⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012) hlm. 22

³⁵ Ahmad Sainul, “*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*,” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no 1 (2018), hlm. 92

2. Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Gunarsa menjelaskan dalam mewujudkan keharmonisan terdapat aspek-aspek yang harus dipenuhi, yaitu:³⁶

a. Kasih sayang sesama anggota keluarga

Ketika anggota keluarga saling menghormati dan menunjukkan kasih satu sama lain, mereka dapat mengetahui betapa baiknya sebuah keluarga. Anggota keluarga dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih dan cinta mereka. Saling pengertian antara anggota keluarga

Pada umumnya anak mengharapkan orang tua sebagai orang tua yang penyayang, selain itu anak juga berharap orang tuanya pengertian. Adanya kasih sayang dan pengertian akan mempengaruhi minimnya perselisihan itu terjadi.

b. Menjalin komunikasi dengan baik dan efektif

Setiap anggota keluarga memiliki keterampilan tersendiri dalam berkomunikasi. Dalam mewujudkan komunikasi yang baik harus melakukan beberapa unsur, yaitu: menyediakan waktu yang cukup, mendengarkan lawan bicara, mempertahankan kejujuran, adanya waktu bersama dan dapat kerjasama antar anggota keluarga.

3. Faktor yang memengaruhi dalam keharmonisan

Pertama, komunikasi antar pasangan, komunikasi dengan pasangan adalah salah satu faktor utama dalam mewujudkan

³⁶ D.S Gunarsa. *Psikologi Perkembangan*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002)

keharmonisan rumah tangga, karena dalam komunikasi pasangan dapat melakukan *sharing* atau bertukar pikiran sehingga mudah untuk saling memahami, begitu pula sebaliknya.³⁷

Kedua, tingkat ekonomi keluarga. Tingkat ekonomi keluarga juga mempengaruhi dalam keharmonisan keluarga. Semakin mapan keluarga tersebut maka semakin mudah dalam menggapai kebahagiaan keluarga namun tidak sebaliknya, tidak selalu rumah tangga seseorang yang ekonominya rendah atau kurang mapan lalu tidak merasakan kebahagiaan. Karena tingkat ekonomi mempengaruhi dalam kebahagiaan keluarga tersebut, apabila keluarga ekonominya rendah maka kebutuhan-kebutuhan dasar tidak dapat tercukupi dan inilah yang akan menjadi pemicu adanya konflik dalam keluarga.

Ketiga, perilaku orang tua. Perilaku atau sikap orang tua juga mempengaruhi keharmonisan keluarga terutama pada anak. Ketika orang tua mendidik anaknya dengan keras, disiplin dan kurang menjadi tempat anak untuk bercerita dan mengeluarkan pendapat maka anak akan merasa tertekan dan merasa tidak memiliki peran dalam keluarga tersebut.

Keempat, ukuran keluarga. Jumlah anak juga menentukan keharmonisan keluarga karena ketika dalam keluarga memiliki

³⁷ Mohamat Hadori & Minhaji *Maknadan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam perspektif Psikologi*, Jurnal Vol 12 nomor 1 (Situbondo : Universitas Ibrahimy, 2018) hlm. 16

anak yang cukup banyak orang tua akan kesulitan mengontrol perilaku, mengasuh, dan berperilaku efektif orang tua pada anak.³⁸

C. *Saddu al-zarī'ah*

1. Pengertian

Saddu al-zarī'ah terdiri dari dua katayaitu *saddu* dengan arti menghalangi, menutup dan *al-zarī'ah* dengan arti jalan, mediator atau sebagai penghubung, dan wasilah.

Menurut Khalid Ramadhan Hasan:

الوسيلة والطريق إلى الشيء سواء كان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة
Wasilah atau sebuah jalan menuju sesuatu, baik berupa sebuah kerusakan ataupun kebaikan.³⁹

Istilah "*al-zarī'ah*" berarti jalan yaitu mengacu pada tindakan untuk mencegah sumber kerugian atau kerusakan. Istilah ini digunakan secara khusus dalam konteks Hukum Islam, yang berarti bahwa itu adalah alat penting untuk melindungi individu dan masyarakat dari sebuah kerusakan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam mengartikan bahwa mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) untuk mencegah kerusakan atau kerugian individu atau masyarakat.⁴⁰ Menurut Al-Syathibi, *saddu al-zarī'ah* ialah: Melakukan pekerjaan yang awalnya berupa kemaslahatan menuju pada sebuah kerusakan (kemafsadatan). Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita lihat bahwa *saddu al-zarī'ah* adalah

³⁸ Mohamat Hadori & Minhaji Maknadan *Keharmonisan Rumah Tangga Dalam perspektif Psikologi*, Jurnal Vol 12 nomor 1 (Situbondo : Universitas Ibrahimy, 2018) hlm. 16

³⁹ Khâlid Ramadan Hasan, *Mu'jam Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: al-Raudhah, 1998), 148

⁴⁰ Wahbah al-Zuhailî, *al-Wajîz fi Ushûl al-Fiqh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1999), 108

suatu cara penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan, atau melakukan pekerjaan yang semula diperbolehkan.⁴¹

Sebagai objek hukum syara' perbuatan yang termasuk dalam *saddu al-zarī'ah* menjadi peran yang berposisi sebagai jalan untuk mencapai tujuan hukum yang dapat disebut dengan hukum taklif, hukum taklif sendiri ada 5 macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Sedangkan tujuan adanya penetapan hukum dengan cara *saddu al-zarī'ah* adalah untuk memudahkan adanya kemaslahatan atau untuk menjauhkan potensi kerusakan atau mrnghindarkan diri dari adanya perbuatan maksiat.⁴² Hal ini sesuai dengan adanya tujuan ditetapkannya hukum yaitu untuk mencapai sebuah kemaslahatan dan menjauhkan diri dari sebuah kerusakan.

2. Dasar hukum

a. Al Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat

⁴¹ Ahmad Saifudin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Sosial Media Sebagai Penyebab Perceraian." (Skripsi, Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0905/Pdt.G/2013/PA.Mlg)" (UIN Sunan Ampel: surabaya, 2014), hlm. 67.

⁴² Achmad Yasin, Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam (Surabaya: CV Cahaya Intan XII, 2014), 133.

kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S Al-An'am: 108)

b. As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."⁴³

c. Kaidah Fikih

Salah satu dalil kaidah fikih yang dijadikan sebuah dasar sadd dzari'ah *دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* dengan arti

menolak sebuah mafsadah (kerusakan/keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan.⁴⁴

Penjelasan kaidah fikih diatas adalah segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang oleh syara' dan akan menimbulkan kerusakan. Seperti mencuri dan pembunuhan. Tetapi terkadang ada yang tidak nampak kerusakannya, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadi campurnya keturunan,

⁴⁴ Dewita Rahmania, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Ditinjau Menurut Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani)*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022) hlm. 44

tetapi khalwat menjadi sebuah perantara adanya zina yang menimbulkan kerusakan atau mafsadah.⁴⁵

3. Metode penentuan hukum *saddu al-zarī'ah*

Perbuatan yang termasuk dalam golongan sadd dzariah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a. Dari segi *al-Bāits* (motif pelaku)
- b. Dari segi efek atau dampak yang timbul, tanpa adanya tinjauan dari segi motif dan niat pelaku.

Al-Bāits adalah penyebab pelaku melakukan perbuatan, baik untuk membuahkan hal yang dibenarkan maupun untuk membuahkan hasil yang diharamkan. Misalnya, melakukan akad nikah dengan seseorang dengan niat cerai, yaitu tidak niat untuk melakukan sunnah rosul selama hidup atau yang abadi. Tetapi menikah untuk bercerai agar dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang telah menalaknya sebanyak tiga kali.⁴⁶

Tinjauan selanjutnya adalah dilihat dari segi masalah dan mafsadah yang muncul sebab suatu perbuatan. Jika manfaat dari suatu perbuatan dirasakan, maka tingkat kemaslahatan akan menentukan bagaimana perbuatan itu diperintahkan (wajib atau sunnah). Demikian pula, jika beberapa dari kegiatan tersebut menimbulkan kerugian, maka menjadi terlarang berdasarkan tingkat keparahannya (haram atau makruh).

⁴⁵ M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.322

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet-2, (Jakarta:Amzah,2011), 237

Contohnya adalah perbuatan yang mengakibatkan pembalasan berupa hinaan kaum musyrik terhadap Allah SWT, misalnya jika seseorang menyalahgunakan berhala kaum musyrik sebagai wujud keimanannya kepada Allah dan dengan tujuan beribadah kepada-Nya. Dalam Alquran Al Baqarah ayat 108 disebutkan bahwa pemujaan berhala dilarang.

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya: Ataukah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu? Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.⁴⁷

4. Macam-macam *saddu al-zarī'ah*

Ibnu Qayyim membagi *saddu al-zarī'ah* menjadi empat macam ditinjau dari akibat yang ditimbulkan, yaitu:⁴⁸

- a. Perbuatan yang asalnyanya memberi efek atau dampak kerusakan. Contohnya, minum minuman keras dan berbuat zina.
- b. Perbuatan yang dasarnya diperbolehkan tetapi kemudian digunakan sebagai sarana untuk yang dilarang. Sebagai ilustrasi, melakukan transaksi hukum yang berakhir dengan riba atau menikah dengan wanita yang telah bercerai sebelumnya atau wanita yang ditalak bain sebelumnya.
- c. Perbuatan yang diperbolehkan tetapi menimbulkan kerusakan dengan tidak sengaja dan keburukan yang muncul tersebut lebih

⁴⁷ Kementrian Agama RI, Al- Qur'an Dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 205

⁴⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A'lam al-Muqi'in, Juz 2, Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1996. hlm.104

besar dampaknya daripada kebaikan yang diperoleh. Seperti menghina sembahannya orang musyrik.

- d. Perbuatan yang awalnya diperbolehkan namun kadang kali menimbulkan sebuah keburukan atau kemadharatan. Maka meninggalkan keburukan lebih baik dilakukan dari pada mendapatkan kebaikan. Contohnya melihat wania yang akan dilamardan mengkritik pemimpin yang zalim.

Menurut Al-Qarafi dalam membagi *saddu al-zarī'ah* menjadi 3 macam, sesuai dengan kesepakatan ulama', yaitu:⁴⁹

- a. Perbuatan yang sudah disepakatai untuk tidak dilarang walaupun perbuatan tersebut dapat menjadi jembatan perbuatan yang dilarang. Contoh dalam bertetangga terdapat kemungkinan terjadinya perselingkuhan.
- b. Perbuatan yang telah disepakati untuk dilarang. Contohnya menghina sembahannya orang lain yang berakibat sebuah pembalasan hina'an dari Allah.
- c. Perbuatan yang masih menjadi khilaf, yaitu antara dilarang dan diperbolehkan. Contohnya seorang laki-laki melihat wajah seseorang.

5. Objek *saddu al-zarī'ah*

Dalam *saddu al-zarī'ah* ada perbuaran yang termasuk dalam kebaikan untuk dikerjakan atau bahkan dilarang untuk dikerjakan

⁴⁹ Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, Juz 6, h.319 dalam Kitab Digital alMaktabah al-Syamilah, versi 2.09.

karena adanya unsur perbuatan yang jika tidak dikerjakan mengandung madharat. perbuatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perbuatan tersebut pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- b. Perbuatan tersebut mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Dalam keterangan pertama tidak ada sebuah persoalan dan perbuatan yang jelas dilarang untuk dikerjakan sebagaimana perbuatan itu dilarang. bentuk yang kedua adalah objek *saddu al-zarī'ah*, karena perbuatan itu mengarah pada perbuatan dosa. Kaerena hal tersebut para ulama' meneliti jauhnya perbuatan tersebut dalam mendorong terjadinya perbuatan dosa yang dilakukan.⁵⁰

Terdapat tiga kemungkinan dikerjakannya hal tersebut, yaitu:

- a. Kemungkinan besar pelaku cenderung mengarah pada perilaku yang dilarang, hal ini disebut *zarī'ah qowwiyah*.
- b. Kemungkinan kecil perilaku menyebabkan dikerjakannya perbuatan dilarang, hal ini disebut *zarī'ah dhaif*.
- c. Kemungkinan sama antara dikerjakan atau tidak dikerjakannya perbuatan dilarang, hal ini disebut dengan *zarī'ah dhaif*.

⁵⁰ Ahmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Surabaya:UINsa SA Press, 2004), 115